

SKRIPSI

**PELAKSANAAN DIVERSI
TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**



**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

LARISSA LEVINA

02011281924081

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2023

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : LARISSA LEVINA

NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011281924081

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

PELAKSANAAN DIVERSI

TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR


Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif
Pada Tanggal 20 September 2023 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 22 September 2023

Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010


Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Larissa Levina
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924081
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 24 Juli 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 15 September 2023


Larissa Levina

NIM. 02011281924081

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Appear weak when you are strong, and strong when you are weak”

- Sun Tzu, The Art of War.

“When you focus on problems, you will have more problems, when you focus on possibilities, you will have more opportunities”

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- **Kedua Orang tua Tercinta**
- **Kakak-kakak tersayang**
- **Keluarga Besar Terkasih**
- **Teman Seperjuangan**
- **Almamater Fakultas Hukum**
Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR”**.

Penulisan skripsi ini bertujuan dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selain itu, skripsi ini ditulis karena penulis terdorong untuk lebih memahami tentang segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi siapa saja yang membacanya untuk menambah wawasan Ilmu Hukum. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap skripsi ini, agar penulis dapat melakukan evaluasi dan menjadikan bahan pembelajaran untuk kedepannya. Wasalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Palembang, 15 September 2023



Larissa Levina

NIM. 02011281924081

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkam bantuan, bimbingan, dorongan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, izinkan penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung baik secara moril maupun materil kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S. Ant., M.A., LL.M, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu, membimbing, memberikan pemikiran dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini;
7. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah bersedia meluangkan waktu, membimbing, memberikan pemikiran dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini;

8. Bapak Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis dan memberikan bimbingan sejak awal perkuliahan hingga selesainya penulisan skripsi ini;
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik, membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan dan motivasi selama penulis menjalankan proses perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu dan memberikan kelancaran urusan administrasi yang dibutuhkan serta melayani mahasiswa dengan sabar selama penulis menjalani perkuliahan;
11. Kedua Orang Tua tercinta dan tersayang, Mama Lidya R.A dan Papa Dicky Irnanda Pendika, atas doa yang tiada henti dilafazkan untuk penulis, dukungan, perhatian, kasih sayang, serta finansial yang selalu dipenuhi sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dengan semestinya;
12. Kepada kakak-kakak tercinta dan tersayang Teteh Dyfta Dellyana, Si kembar Aden Muhammad Reza Revaldy dan Abang Muhammad Rezi Revaldo, yang selalu memberikan doa, dukungan, perhatian yang tiada hentinya diberikan dalam penyusunan skripsi ini;
13. Teruntuk Muhammad Lanang Bagus Sadewo, teman pria yang telah sabar menemani, membantu, memberikan doa, dukungan, serta meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah penulis. *You're more of a*

superhero than any Marvel character out there. Thank you for always being there for me;

14. Teman-teman terbaik Grace Forenti Purba, Hanny Susanto, Helen Sabrina Sitompul yang selalu memberikan canda tawa, dukungan maupun motivasi dalam penyusunan skripsi ini;
15. Teman seperjuangan, Monalisa Kamin, Najwa Nashifa, Muhammad Reza Fathurahaman, Muhammad Raudy, Rahma Anggraini, Steffani Alexa yang selalu memberikan canda tawa, motivasi, bantuan serta perhatian yang tiada hentinya dalam penyusunan skripsi ini;
16. *Asian Law Student's Association* dan *Local Board 2021-2022 Local Chapter* Universitas Sriwijaya, atas pelajaran dan pengalaman berorganisasi yang sangat berharga. Tempat penulis menemukan keluarga kedua, kakak-kakak, adik-adik yang dapat bertukar pemikiran serta pengetahuan yang tidak dapat penulis dapatkan diperkuliahan maupun diluar perkuliahan. Terimakasih telah memberikan kesempatan bagi penulis dalam mengembangkan diri, memahami arti keluarga, kerjasama, kerja keras, profesionalitas dalam bekerja dan hal lainnya yang tidak dapat penulis utarakan satu persatu. *See you on top guys!*

Palembang, 15 September 2023



Larissa Levina

NIM. 02011281924081

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| UCAPAN TERIMA KASIH | vi |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR BAGAN | xi |
| DAFTAR TABEL | xii |
| ABSTRAK | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 9 |
| E. Ruang Lingkup Penelitian | 9 |
| F. Kerangka Teori..... | 10 |
| 1. Teori Efektivitas Hukum..... | 10 |
| 2. Teori Penegakan Hukum..... | 12 |
| 3. Teori <i>Restorative Justice</i> | 13 |
| G. Metode Penelitian..... | 15 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 15 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 16 |
| 3. Jenis dan Sumber Data | 17 |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian | 18 |
| 5. Lokasi Penelitian | 19 |
| 6. Populasi dan Sampel | 19 |
| 7. Analisis Bahan Penelitian | 20 |
| 8. Penarikan Kesimpulan | 21 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 22 |
| A. Tinjauan Tentang Anak | 22 |

| | |
|---|-----------|
| 1. Pengertian Anak | 22 |
| 2. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum..... | 25 |
| 3. Hak-Hak dan Kewajiban Anak | 27 |
| 4. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana . | 34 |
| B. Tinjauan Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)..... | 37 |
| 1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak | 37 |
| 2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak..... | 38 |
| 3. Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana Anak | 39 |
| 4. Kedudukan Sistem Peradilan Pidana Anak..... | 42 |
| C. Tinjauan Tentang Diversi | 43 |
| 1. Pengertian Diversi..... | 43 |
| 2. Tujuan Diversi..... | 46 |
| 3. Syarat-Syarat Diversi | 48 |
| 4. Pelaksanaan Diversi | 48 |
| BAB III PEMBAHASAN | 53 |
| A. Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Wilayah Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir | 53 |
| 1. Pelaksanaan Diversi di Tingkat Penyidikan (Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resor Ogan Komering Ilir)..... | 55 |
| 2. Pelaksanaan Diversi di Tingkat Penuntutan (Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir)..... | 63 |
| 3. Pelaksanaan Diversi di Tingkat Pengadilan (Pengadilan Negeri Kayuagung) | 68 |
| B. Faktor Yang Mempengaruhi Upaya Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Wilayah Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir..... | 82 |
| BAB IV PENUTUP | 87 |
| A. Kesimpulan..... | 87 |
| B. Saran..... | 89 |
| DAFTAR PUSTAKA | 91 |

DAFTAR BAGAN

| | |
|---|----|
| Bagan 3.1 Proses Diversi Pada Tahap Penyidikan..... | 57 |
| Bagan 3.2 Proses Diversi Pada Tahap Penuntutan..... | 65 |
| Bagan 3.3 Proses Diversi Pada Tahap Pengadilan | 70 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 3.1 Data Keberhasilan Diversi Pada Tahap Penyidik di Kepolisian Resor Ogan Komering Ilir | 59 |
| Tabel 3.2 Data Keberhasilan Diversi Pada Tahap Penuntutan di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir | 66 |
| Tabel 3.3 Data Keberhasilan Diversi Pada Tahap Pengadilan di Pengadilan Negeri Kayuagung | 72 |

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Wilayah Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir”. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang dilakukan anak ketika sedang melewati proses peralihan menuju remaja kemudian menjadi dewasa. Di masa remaja tersebut rentan melakukan perbuatan yang menyimpang karena belum mampu bertindak dengan baik atau biasa disebut masih mencari jati diri. Dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) diatur proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum agar diupayakan pendekatan keadilan restoratif melalui proses diversi. Adapun rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di wilayah hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Apa faktor yang mempengaruhi dalam upaya pelaksanaan diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di wilayah hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tujuan dari penelitian ini adalah agar dapat mengetahui dan menganalisis pelaksanaan diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi dalam upaya pelaksanaan diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di wilayah hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji langsung fenomena yang ada di lapangan. Penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan teknik deduktif. Hasil penelitian yang telah dianalisis memberikan pengetahuan tentang bagaimana pelaksanaan diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan apa yang menjadi faktor yang mempengaruhi dalam upaya pelaksanaan diversi di wilayah hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Kata Kunci: *Diversi, Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*

Mengetahui

Pembimbing Utama



Vera Novianti, S.H., M.H.
NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan salah satu kekayaan generasi penerus cita-cita dan pemimpin masa depan bangsa. Oleh karena itu, kedudukan anak dalam negara sangat penting dalam konstruksi kenegaraan di era reformasi dan globalisasi yang akan terus berlanjut dan berkembang. Anak-anak membutuhkan minat yang lebih serius tidak hanya pada sains dan teknologi, tetapi juga pada pengetahuan lainnya yang lebih banyak mengenai agama, hukum dan sosiologi, yang dapat memberi anak pemahaman yang lebih rasional dan realistis.¹

Di Negara Indonesia sendiri juga memiliki beberapa definisi yang berkaitan dengan anak, khususnya menurut peraturan perundang-undangan. Definisi anak tersebut dapat berbeda-beda sesuai latar belakang dari maksud beserta tujuan pada undang-undang. Berikut merupakan beberapa definisi anak menurut peraturan perundang-undangan:

1. Definisi anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

Dalam Pasal 330 KUHPer, menyatakan bahwa definisi anak “yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya”.²

¹ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Keluarga, Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 11.

² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 330

2. Definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia:

Bab 1 Pasal 1 menyatakan bahwa “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.³

3. Definisi anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

Dalam Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa “anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.⁴

4. Definisi anak menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

Dalam Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa “anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.⁵

Dari beberapa definisi tersebut, mengenai pengklasifikasian anak memiliki pengertian beserta ruang lingkup yang luas. Sehingga pembahasan

³ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

⁴ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

⁵ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

mengenai anak sangat menarik untuk dibahas karena masa tersebut adalah peralihan menjadi dewasa. Peralihan tersebut tidaklah mudah bagi setiap anak, anak akan melakukan penyesuaian atau menemukan jati diri baik segi fisik maupun psikis. Setiap anak yang akan tumbuh menjadi dewasa, akan melewati masa remaja terlebih dahulu.

Di masa para anak remaja tersebut seringkali melakukan perbuatan yang salah sehingga berujung pada tindakan yang dapat merugikan orang lain dan dapat dikatakan suatu perbuatan melawan hukum. Secara umum, perbuatan kenakalan anak remaja dimaknai sebagai perilaku yang bertentangan dengan norma sosial. Seorang anak yang melawan norma tersebut dianggap sebagai anak cacat sosial.⁶ Kenakalan anak yang beridentik dengan kenakalan remaja ini dapat disebut sebagai *juvenile delinquency* (perbuatan pada seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan disadari oleh anak tersebut bahwa perbuatannya merupakan perbuatan yang dapat dikenakan sanksi atau hukuman pidana).

Adanya rasa ingin tahu tanpa pengawasan dan arahan dari orang tua sehingga anak-anak remaja tersebut mencari tahu dengan jalan yang tidak sesuai dengan atauran hukum yang berlaku.⁷ Biasanya kenakalan remaja tersebut akan berdampak dan mengarah sebagai suatu tindak kejahatan. Penyimpangan tingkah laku yang mengarah pada tindak

⁶ Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 93.

⁷ Mega Widyawati, "Tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal USM Law Review* Vol. 1 No. 1 (2018), hlm 68-81. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/2232/1445>, diakses pada tanggal 30 September 2022.

kejahatan dapat disebabkan dari berbagai faktor. Faktor tersebut yaitu dampak negatif dari arus globalisasi, kemajuan teknologi dalam perkembangan komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan, dan adanya gaya hidup yang tidak sesuai.⁸

Berbagai tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak remaja seperti kejahatan jalan, pencurian, begal, dan geng motor sering terjadi. Bahkan, beberapa tindakan tersebut dapat berujung kematian pada korban. Anak remaja yang melakukan tindak pelanggaran hukum disebut sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Anak yang bermasalah ini akan dituntut agar bertanggungjawab di hadapan hukum akibat perbuatannya.⁹ Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) menurut Pasal 3 UU No. 11 tahun 2012 adalah “anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.¹⁰

Salah satu upaya pencegahan anak yang berhadapan dengan hukum maka diberlakukannya UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebagai pengganti UU No. 3 Tahun 1997, kiranya dapat memberikan solusi yang terbaik dalam penanganan ABH. Undang-undang SPPA sendiri mengatur perubahan yang fundamental dengan digunakannya pendekatan keadilan restoratif melalui sistem diversi. Sehingga dalam tahapan proses hukum, adanya aturan kewajiban para

⁸ *Ibid.*

⁹ Koran Sindo, “Tindak Kriminalitas Anak Sangat Memprihatinkan”, <https://nasional.sindonews.com/berita/1386542/13/tindak-kriminalitas-anak-sangat-memprihatinkan> (diakses pada 30 September 2022, pukul 07.37 WIB)

¹⁰ Direktorat Sekolah Dasar, *Pendidikan Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)*, (Jakarta: Direktorat Sekolah Dasar, 2021) hlm. 6

penegak hukum dalam mengupayakan diversifikasi.¹¹ Diversifikasi adalah proses penyelesaian perkara anak dari peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana atau dapat secara musyawarah sesuai UU SPPA.¹²

Syarat utama dalam pemberian diversifikasi jika tindak pidana tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ringan dan baru pertama kali dilakukan oleh anak. Diversifikasi tidak dapat diberikan pada anak yang telah melakukan tindak pidana berulang (residivis), maupun pada anak yang melakukan tindak pidana berat. Tujuan diberlakukan diversifikasi adalah untuk menghindari anak dari penahanan, menghindari cap atau label anak sebagai penjahat, mencegah pengulangan dari tindak pidana yang dilakukan, memberikan tanggung jawab atas perbuatannya, menghindari anak dari proses sistem peradilan, menjauhkan anak dari pengaruh implikasi negatif dari proses peradilan dengan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.¹³

Namun pada kenyataannya masih ada hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan diversifikasi menurut Undang-Undang SPPA. Permasalahan yang dihadapi antara lain pemahaman aparat penegak hukum dalam penanganan ABH masih beragam dan terdapat persepsi yang berbeda. Terbatasnya sarana prasarana seperti jumlah LPKA, LPAS, LPKS dan Bapas. Sehingga

¹¹ Administrator DPPPA, "Anak Berhadapan Dengan Hukum ABH Harus Mendapatkan Perlindungan Khusus", <https://dpppa.sumbangprov.go.id/details/news/136> (diakses pada 30 September 2022, pukul 07. 54 WIB)

¹² Direktorat Sekolah Dasar, *Pendidikan Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)*, (Jakarta: Direktorat Sekolah Dasar, 2021) hlm. 7

¹³ Wahyu Ernarningsih, Vera Novianti, dan Theta Murty. "Implementasi Rehabilitasi dan Reintegrasi Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Lembaga Pembinaan Anak di Provinsi Sumatera Selatan". *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol. 24. No. 3. (2017), hlm 4892. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/81/66>, diakses pada tanggal 25 November 2022.

belum semua perkara anak diselesaikan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut.¹⁴

Menurut sistem informasi penelusuran perkara pada Pengadilan Negeri Kayuagung yang menangani wilayah hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir, terdata dari bulan Januari tahun 2022 hingga November tahun 2022 sebanyak 19 perkara terkait data Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Perkara tindak pidana anak yang terjadi diantaranya yaitu pencurian (12 perkara), perlindungan anak (4 perkara), kejahatan terhadap kemerdekaan orang (1 perkara), pengeroyokan yang menyebabkan kematian (1 perkara), dan narkoba (1 perkara).¹⁵ Dapat dilihat dari data tersebut, mengenai Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang sering terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah perkara tindak pidana anak mengenai pencurian.

Seperti permasalahan yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir terhadap anak yang berinisial RA. Dalam perkara pencurian tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung telah mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan dan dicapainya kesepakatan diversi. Namun tidak lama kemudian, setelah berhasil diversi tersebut, penyidik mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

¹⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Masih Banyak Kendala, Aparat Penegak Hukum Aceh Samakan Persepsi Tentang UU SPPA", <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2137/masih-banyak-kendala-aparat-penegak-hukum-aceh-samakan-persepsi-tentang-uu-sppa> (diakses pada 30 September 2022, pukul 10.17 WIB)

¹⁵ Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Kayuagung, "Daftar Perkara Pidana Anak", http://sipp.pn-kayuagung.go.id/list_perkara/type/c2REdEtBZXlGNjNEOEIzUk9oYkMvaDQycGZjUmJTRXJvaUJMZUdCenI3bmxLYVVFJU0pORGFXOEExFQ01Jeno2OTJoMHhqNVJYakxVVhJTOJEMW05OWc9PQ== (diakses pada 17 November 2022, pukul 22.09 WIB)

Sehingga Pengadilan Negeri Kayuagung menyatakan RA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” serta menjatuhkan pidana terhadap anak berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Palembang. Menurut penulis hal tersebut sangat tidak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan dapat menghilangkan hak-hak pada anak tersebut.

Hal tersebut pula dapat menyebabkan penderitaan secara fisik, mental/psikis dikarenakan hilangnya hak-hak bagi anak tersebut. Perhatian dan perlakuan berupa perlindungan hukum sangat diperlukan bagi anak agar tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah. Seperti yang kita ketahui bahwa anak merupakan subjek hukum yang sangat rentan. Sehingga sistem peradilan pidana anak lebih menitik beratkan pada perlindungan, keadilan, maupun kepentingan anak, kelangsungan hidup anak, dan hak-hak yang didapatkan pada anak. Perampasan kemerdekaan atau pemidanaan pada anak merupakan upaya terakhir yang dapat digunakan.¹⁶

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut berdasarkan permasalahan diatas dalam bentuk karya tulis ilmiah yang berjudul **“Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Wilayah Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir”**.

¹⁶ Muh. Anugrah Kurniawan Amir, Syamsudin Muchtar, Hijrah Adhyanti Mirzana, “Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Perbarengan Tindak Pidana di Kota Makassar”, *Jurnal Petitum* Vol. 9. No. 2. (2021), hlm 109. <https://uit.e-journal.id/JPetitum/article/view/1120>, diakses pada tanggal 30 September 2022.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di wilayah hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir?
2. Apa faktor yang mempengaruhi dalam upaya pelaksanaan diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di wilayah hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di wilayah hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi dalam upaya pelaksanaan diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di wilayah hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa yang ingin mempelajari serta dapat menjadi bentuk pemikiran tambahan di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan diversifikasi terutama terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

2. Secara praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi para akademisi, praktisi-praktisi, lembaga pengadilan serta pihak-pihak yang bersangkutan terkait dengan pelaksanaan diversifikasi terutama terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah kerangka penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mendefinisikan permasalahan, dan membatasi wilayah penelitian guna memaksimalkan pembahasan dan

mengefektifkan kajian.¹⁷ Dalam penelitian ini, penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian dengan menitikberatkan pada permasalahan, yaitu tentang pelaksanaan diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan hambatan beserta upaya dari diversi yang berkaitan dengan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di lokasi penelitian wilayah hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

F. Kerangka Teori

Dalam hal penulisan karya ilmiah hukum mempunyai beberapa ciri, yaitu (1) teori-teori hukum, (2) asas-asas hukum, (3) doktrin hukum, (4) pendapat ahli hukum berdasarkan pembidangan kekhususannya. Kerangka teori yang digunakan sebagai dasar penelitian adalah teori hukum yang dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai tinjauan dan wawasan.¹⁸ Adapun teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Efektivitas Hukum

Secara umum efektivitas merupakan suatu keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga, efektivitas hukum merupakan indikator seberapa jauh aturan atau hukum tersebut telah diterapkan sesuai dengan target maupun tujuan

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 111.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 79.

yang telah direncanakan.¹⁹ Produk hukum dapat dikatakan efektif jika produk hukum tersebut mampu dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya.²⁰

Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada di tengah masyarakat benar-benar ada dan hidup, artinya hukum akan berlaku secara yuridis, sosialis dan filosofis.²¹

Menurut Soerjono Soekanto bahwa efektivitas hukum dapat bertolak ukur pada 5 faktor yang dapat mempengaruhi suatu penegakan hukum itu sendiri. Faktor tersebut sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegakan hukum (pihak yang membentuk ataupun yang menerapkan hukum).
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat (lingkungan hukum tersebut berlaku dan diterapkan).
5. Faktor kebudayaan (hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan dalam pergaulan hidup).

¹⁹ Galih Orlando, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia", *Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains*, Vol. 6. No. 1 (2022), hlm. 52. <https://ejurnal.stita.ac.id/index.php/stit/article/viewFile/75/64>, diakses pada tanggal 30 September 2022.

²⁰ Ria Ayu Novita, "Efektivitas Pelaksanaan Hukum dan Undang-Undang", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6., No. 2 (2017), hlm. 4. <https://media.neliti.com/media/publications/70244-ID-efektivitas-pelaksanaan-undang-undang-no.pdf>, diakses pada tanggal 7 November 2022.

²¹ Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah-Masalah Sosial*, (Bandung: Alumni, 1989), hlm. 53.

Penulis menggunakan teori efektivitas hukum ini dalam rangka membahas dan menganalisis mengenai pelaksanaan diversi untuk mengetahui apakah faktor tersebut diatas sudah diterapkan dalam praktiknya di lapangan.

2. Teori Penegakan Hukum

Salah satu indikator negara hukum dapat dilihat dari keberhasilan dalam penegakan hukumnya. Dapat disebut berhasil, jika hukum yang telah berlaku, sudah seharusnya ditaati dan dijalankan oleh masyarakat. Penegakan hukum merupakan suatu proses usaha untuk menegakan fungsi norma hukum yang telah berlaku sehingga dijadikan panduan dalam kehidupan di tengah masyarakat dan negara. Adanya penegakan hukum dapat memberikan jaminan dan kepastian agar norma/aturan hukum dijalankan sesuai dengan aturannya.²² Adanya penegakan hukum mencakup nilai keadilan yang hidup di masyarakat.

Proses penegakan hukum tidak berhenti hanya pada memberikan hukuman saja melalui pidana, tetapi penegakan hukum dapat dikatakan sebagai pencegahan agar tidak terulang kembali melakukan kejahatan. Penegakan hukum memberikan suatu kepastian hukum, ketertiban, ketaatan, maupun perlindungan hukum. Sehingga, setiap masyarakat memiliki tujuan yang sama agar tercapai suatu kedamaian.

Inti dari adanya penegakan hukum adalah untuk menyelaraskan nilai yang terdapat pada kaidah-kaidah yang baik dan terwujud

²² Agus Riyanto, "Penegakan Hukum Masalahnya Apa?", <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/> (diakses pada 29 September 2022, pukul 22.58 WIB).

sehingga mampu menciptakan, memelihara serta mempertahankan perdamaian. Ada atau tidaknya keberhasilan penegakan hukum dapat dipengaruhi berbagai faktor seperti sarana beserta fasilitas yang mendukung penegak hukum, masyarakat, kebudayaan, maupun penegak hukumnya sendiri.²³

Penulis menggunakan teori penegakan hukum ini untuk melihat apakah para penegak hukum sudah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dalam melakukan penegakan hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

3. Teori *Restorative Justice*

Teori *Restorative Justice* atau keadilan restoratif merupakan suatu proses perkara tindak pidana yang dalam penyelesaian tata cara peradilan pidananya lebih terfokus pada peralihan pembedaan yang digantikan menjadi suatu perdamaian melewati proses mediasi. Proses mediasi tersebut melibatkan pelaku maupun korban agar mendapatkan pemulihan pada keadaan semula, mendapatkan hubungan yang baik dalam masyarakat, menciptakan keadilan dan keseimbangan, bagi pelaku adanya restitusi atau ganti rugi pada korban.²⁴ Saat ini sudah banyak proses tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 5.

²⁴ Mirza Sahputra, "Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Transformasi Administrasi* Vol. 12 No. 1 (2022), hlm 89. <http://jta.lan.go.id/index.php/jta/article/view/205>, diakses pada tanggal 18 November 2022.

Restorative Justice. Proses tersebut dapat diselesaikan di tingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan.

Proses mediasi akan lebih terpenuhi tujuannya jika melibatkan pelaku dan korban bertemu secara langsung agar mengekspresikan perasaan mereka satu sama lain sehingga memberikan pemahaman baru terkait situasi. Mediasi tersebut akan mendapat bantuan dari seorang fasilitator yang terlatih dengan harapan mencapai kesepakatan yang adil satu sama lain. Biasanya fasilitator dapat bertemu kedua pihak sebelum melakukan pertemuan secara langsung untuk mempersiapkan diri mereka dalam melakukan mediasi. Jika pertemuan secara langsung tidak dikehendaki oleh korban, maka proses mediasi tersebut dapat dilakukan secara tidak langsung. Proses secara tidak langsung, hanya dilakukan oleh fasilitator yang akan menemui kedua pihak secara berturut-turut dan secara terpisah.²⁵

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 ayat 6 bahwa “keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan

²⁵ Hasbi Hasan, “Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 2 No. 2 (2013), hlm. 257. <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/116/127>, diakses pada tanggal 18 November 2022.

pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.²⁶ Adanya undang-undang tersebut guna memberikan konsep keadilan restoratif yang memberikan perlindungan hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang diwujudkan melalui upaya diversifikasi.

Pengertian Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pasal 5 ayat 1 UU SPPA menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif melalui diversifikasi. Sehingga konsep keadilan restoratif sesuai dengan ketentuan UU SPPA bahwa pidana penjara bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum merupakan upaya terakhir.

Penulis menggunakan teori *restorative justice* dalam rangka untuk membahas bagaimana proses pelaksanaan diversifikasi dan penyelesaian perkara pidana melalui Keadilan Restoratif atau diluar peradilan (non-litigasi).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi

²⁶ Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

di tengah masyarakat, dengan mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Metode ini memandang hukum sebagai suatu kenyataan, mencakup sosial, dan kenyataan kultur.²⁷ Penelitian ini bertitik tolak pada data primer atau data lapangan, di mana data primer atau data lapangan adalah yang berhubungan dengan fokus penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi pendekatan kasus (*case approach*), studi pendekatan sosiologis (*socio legal approach*), dan studi pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) adalah suatu metode penelitian dalam ilmu sosial, dalam penelitian tersebut dilakukan pemeriksaan yang mendalam pada suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan secara sistematis dalam melaksanakan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan adanya laporan hasil dari penelitian. Laporan hasil tersebut akan memberikan pemahaman dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya.²⁸

Pendekatan sosiologis (*socio legal approach*) adalah pendekatan penelitian yang menggunakan logika-logika dan teori klasik maupun modern untuk memberikan suatu gambaran terkait pengaruh suatu

²⁷ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan* Vol. 7 No. 1 (2020), hlm 28. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504/3859>, diakses pada tanggal 7 November 2022.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2011), hlm. 95.

fenomena terhadap fenomena yang lain.²⁹ Sedangkan, pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti.³⁰

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan, sumber data ini diperoleh dengan melakukan wawancara. Wawancara ditujukan kepada aparat penegak hukum di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang pernah menyelesaikan perkara diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), untuk mendapatkan gambaran data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (hukum positif) yang berkaitan dengan perumusan masalah yang diteliti. Bahan hukum primer tersebut antara lain:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

²⁹ *Ibid*, hlm. 95

³⁰ *Ibid*.

- c) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah penjelasan terkait bahan hukum primer yang berupa dokumen-dokumen resmi.³¹ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapat hukum dari buku-buku, karya ilmiah, jurnal hukum, artikel hukum, dan sumber lain yang mendukung penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan pedoman maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Contohnya seperti kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia, surat kabar.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

a. Studi Lapangan

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan wawancara mengenai pelaksanaan diversi kepada aparat penegak hukum di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 13.

b. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan bahan yang digunakan adalah literatur. Dimana pengumpulan data tersebut menggunakan studi kepustakaan yaitu penelusuran dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, beserta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan dipelajari menjadi satu kesatuan. Selain itu, penulis mengkaji penelitian dari bahan-bahan yang tersedia melalui situs internet/*via website*.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berbasis di ruang lingkup wilayah hukum yang menyelesaikan perkara diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

6. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan unsur atau elemen yang menjadi objek penelitian dan sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah aparat penegak hukum di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang pernah menyelesaikan perkara diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

b. Sampel

Teknik pengumpulan sampel yang digunakan dengan cara *Non-*

Probabilitas atau *Non-Random*, yaitu setiap unit atau manusia tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Kemudian dari teknik tersebut, penulis menggunakan jenis *Purposive Sampling*, yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu.³² Sampel dalam penelitian ini adalah:

1. 2 (dua) orang Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung yang menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum.
2. 1 (satu) Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir.
3. 1 (satu) Penyidik Reskrim Kepolisian Resor Ogan Komering Ilir.

7. Analisis Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini, teknik analisis bahan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang mengarah pada norma hukum yang isinya terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta adanya norma-norma yang hidup dan berlaku di tengah-tengah masyarakat.³³ Sehingga dari bahan hukum yang didapatkan selanjutnya akan dianalisis serta dipahami untuk dirangkai sebagai data yang disusun secara sistematis, yang pada akhirnya ditarik suatu kesimpulan.

³² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 119.

³³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 105.

8. Penarikan Kesimpulan

Dalam penulisan ini menggunakan pendekatan penelitian empiris sehingga teknik penarikan kesimpulan yang digunakan yaitu dengan menggunakan cara berfikir deduktif. Teknik penarikan kesimpulan deduktif adalah cara berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian akan ditarik suatu kesimpulan secara khusus.³⁴

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2006), hlm. 67.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ade M. S., dan J Satrio. 2010. *Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur: Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program.
- Bambang S. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Direktorat Sekolah Dasar. 2021. *Pendidikan Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)*. Jakarta: Direktorat Sekolah Dasar.
- Kartini K. 2017. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Koesnan R. A. 2005. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur.
- M Joni., dan Zulchaina Z. 1999. *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Cipta Aditya Bakti.
- Peter M. K. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Penada Media Group.
- Salam. 2005. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Soerjono S., dan Sri M. 2014. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono, S. 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

_____. 2009. *Sosiologi Keluarga, Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*. Jakarta: Rineka Cipta.

_____. 1989. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah-Masalah Sosial*. Bandung: Alumni.

Wiyono. 2019. *Sitem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yahya H. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin A. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Konvensi Hak-Hak Anak, PBB.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Lembaran Negara Nomor 32. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143. Sekretariat Negara. Jakarta.

Jurnal

Galih Orlando. “Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia”. *Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains*, Vol. 6. No. 1 (2022).

Hasbi H. “Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 2 No. 2 (2013).

Kornelius B., dan Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”. *Jurnal Gema Keadilan* Vol. 7 No. 1 (2020).

Kumala T. S. “Peranan Unicef Dalam Aspek Hukum Internasional Terhadap Perlindungan Atas Hak-Hak Anak”, *Jurnal Lex Et Societatis* Vol. 8. No. 2 (2020).

M Huesein. R., dan Nur R. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5. No. 4 (2016).

Marlina, “Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Equality* Vol. 13. No. 1 (2008).

_____. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, (Medan: USU Press, 2010).

Mega Widyawati. “Tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam”. *Jurnal USM Law Review* Vol. 1 No. 1 (2018).

Mirza Sahputra. “Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Transformasi Administrasi* Vol. 12 No. 1 (2022).

Muh. Anugrah Kurniawan Amir., Syamsudin Muchtar., dan Hijrah Adhyanti Mirzana. “Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Perbarengan Tindak Pidana di Kota Makassar”. *Jurnal Petitum* Vol. 9. No. 2. (2021).

Ria A. N. “Efektivitas Pelaksanaan Hukum dan Undang-Undang”. *Diponogoro Law Journal*, Vol. 6., No. 2 (2017).

Wahyu Ernarningsih., Vera Novianti., dan Theta Murty. “Implementasi Rehabilitasi dan Reintegrasi Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Lembaga Pembinaan Anak di Provinsi Sumatera Selatan”. *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol. 24. No. 3. (2017).

Skripsi

Mitha Hijriyanti, Skripsi: *Pelaksanaan Diversi Dalam Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polres Kota Tanjungpinang*, (Pekanbaru: Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021).

Yulia Kurniaty, Johny Krisnan, Heni Hendrawati, Skripsi: *Hambatan Pelaksanaan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Tingkat Pengadilan*, (The 4th University Research Coloquium 2016).

Internet

Administrator DPPPA. “Anak Berhadapan Dengan Hukum ABH Harus Mendapatkan Perlindungan Khusus”. <https://dpppa.sumbangprov.go.id/details/news/136>. diakses pada 30 September 2022, pukul 07. 54 WIB.

Agus Riyanto. “Penegakan Hukum Masalahnya Apa?”. <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>. diakses pada 29 September 2022, pukul 22.58 WIB.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. “Masih Banyak Kendala, Aparat Penegak Hukum Aceh Samakan Persepsi Tentang UU SPPA”. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2137/masih-banyak-kendala-aparat-penegak-hukum-aceh-samakan-persepsi-tentang-uu-sppa>. diakses pada 30 September 2022, pukul 10.17 WIB.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak”, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>. diakses pada 30 Mei 2023, pukul 19.16 WIB.

Koran Sindo. “Tindak Kriminalitas Anak Sangat Memprihatinkan”. <https://nasional.sindonews.com/berita/1386542/13/tindak-kriminalitas-anak-sangat-memprihatinkan>. diakses pada 30 September 2022, pukul 07.37 WIB.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Kayuagung, “Daftar Perkara Pidana Anak”, http://sipp.pn-kayuagung.go.id/list_perkara/type/c2REdEtBZX1GNjNEOEIzUk9oYkMvaDQycGZjUmJTRXJvaUJMZUdCenI3bmxLYVVFJU0pORGFXOExFQ01Jcno2OTJoMHhqNVJYakkxVVhJT0JEMW05OWc9PQ== diakses pada 17 November 2022, pukul 22.09 WIB.